UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Andhika Nugraha 02011181823007

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM **INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: ANDHIKA NUGRAHA

NIM

: 02011181823007

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM PIDANA

JUDUL

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PESETURUHAN DENGAN

KEKERASAN

DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM

Secara Substansi telah dinji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggai 24 Desember 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu hukum Fakultas HukumUniversitas Sriwijaya

Palembang,

2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.HUM

NIP.197711032008012010

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP.198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum

S Universitas Sriwijaya

NIP.196201311989031001

TUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: Andhika Nugraha

Nomor Induk Mahasiswa

: 02011181823007

Tempat / Tanggal Lahir

: Muara Enim / 12 Juli 2001

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S-1

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahanbahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Desember 2022

Andhika Nugraha

iii

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Kehidupan merupakan berbagai perjalanan yang harus ditempuh oleh setiap manusia yang menjajaki bumi. Oleh karenanya, manusia diajarkan oleh setiap kehidupan mengenai berbagai pelajaran serta pengalaman, tentang jerih payah keringat yang mengalir, dan juga tentang arti dari perjuangan serta kegagalan, dan tak lupa pula mengajarkan kita apa itu kebahagiaan juga kesedihan. Sehingga harapanlah yang menjadikan setiap manusia percaya bahwa kekuasaan Tuhan akan selalu hidup beriringan dengan apa yang diharapkannya serta apa yang diperjuangkannya pada kehidupan semesta raya"

Bersungguh-sungguh dan Bekerja Keraslah ,Salam Satu Jiwa
(Andhika Nugraha, 2022)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta
- Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Tanah kelahiran dan Tanah perantauan
- Sahabat dan teman-teman serta orang-orang baik yang terlibat dalam kehidupan Penulis
- Almamater FH UNSRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, serta ridhonya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PESETUBUHAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM" yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Apabila para pembaca mengharapkan untuk menemukan gambaran utuh dan sistematis serta komprehensif dalam tulisan, maka tidak dapat dihindarkan bahwa akan adanya kekecewaan yang terasa cukup mendalam. Tulisan serta gagasan yang dipersembahkan mungkin saja merupakan tulisan-tulisan yang dengan mudah para pembaca temukan. Namun, dengan segala kekurangan dari tulisan ini, penulis sangat berharap skripsi ini mampu memberikan banyak manfaat kepada diri penulis sendiri khususnya dan para pembaca terutama bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.

Indralaya, Desember 2022

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

- Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kehidupan kepadaku dan keluargaku;
- Orangtuaku Ayah Misnan dan Ibu Iswanti Syefyani, S.Pd, Mbak Dian Andini, S.E dan Mbak Dwi Rahmadita, A.Md terimakasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
- 3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademikyang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
- 8. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;

- 9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan juga selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 10. Ibu Neisa Ang-Rum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua dan yang telah banyak membantu, mengarahkan, memberikan motivasi, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 11. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
- 12. Bapak Irfan Wibowo,S.H.,M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim yang telah membantu jalannya penelitian penulis;
- 13. Bapak Arsitha Agustian, S.H.,M.H. dan Ibu Sriyani, S.H.,M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Muara Enim sebagai narasumber dalam wawancara penelitian bagi penulis juga membantu mengarahkan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis;
- 14. Keluarga Besar Bapak Joko Susilo, S.P. (Alm) dan Ibu Heni Marwati, S.E. selaku orang tua di tanah perantauan bagi penulis yang telah memberikan pemahaman dalam kehidupan dan senantiasa memotivasi penulis selama penulis hidup di Indralaya;
- 15. Sahabat-sahabat seperjuanganku di tanah rantauan Indra Permana, Muhammad Naufaliandy, S.H.; Hertadi Stovio Aryo Bimo, S.H. sebagai teman terbaik di Kampus maupun di luar Kampus dan saling tukar pemikiran serta saling membantu

- selama di tanah perantauan;
- 16. Bapak Muhammad Najahan, S.Pd.I. sebagai guru serta pendidik dan pelatih mentalitas disaat bersama-sama dengan Keluarga PRAMPASUS MANSAME dan selalu memberikan dukungan kepada anak asuhnya.
- 17. Sahabat-sahabat seperjuanganku di PRAMPASUS MANSAME Al- Muqtadir Pasya, Andi Pratama Saputra, Tri Achmadi, Kasriansa Izhyar Mulyadi, Geri Geraldo Salam, Alim Putra yang selalu memberikan semangat serta menjadi keluarga dalam membentuk mentalitas selama di bangku MAN 1 Muara Enim.
- 18. Teman-teman kontrakan Mas Malik Adi Prayogo, Bang Indra Permana, Fajar Andrian, Mas Nur, Joko sebagai teman sekaligus keluarga selama masa perkuliahan di Indralaya;
- 19. Kawan-kawan seperjuangan FH UNSRI 2018, PLKH, dan Kuliah Kerja Lapangan;
- 20. Orang-orang baik dan pihak yang terlibat dalam rentetan proses dan perjuangan penulis.

DAFTAR ISI

HA	ALAMAN JUDUL	i
HA	ALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
<u>LE</u>	EMBAR PERNYATAAN	iii
<u>M(</u>	OTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KA	ATA PENGANTAR	v
<u>UC</u>	CAPAN TERIMAKASIH	vi
<u>DA</u>	AFTAR ISI	ix
<u>AB</u>	BSTRAK Error! Bookmark	not defined.
BA	<u>AB I</u>	14
<u>PE</u>	ENDAHULUAN	14
<u>A.</u>	Latar Belakang	14
<u>B.</u>	Rumusan Masalah	20
<u>C.</u>	Tujuan Penelitian	21
<u>D.</u>	Manfaat Penelitian	21
	1. Manfaat Teoritis	21
	2. Manfaat Praktis	21
<u>E.</u>	Ruang Lingkup	22
<u>F.</u>	Kerangka Teori	22
	1. Teori Penegakan Hukum	22
	2. Teori Sistem Peradilan Pidana	24

<u>G.</u>	Me	tode Penelitian25			
	<u>1.</u>	<u>Jenis Penelitian</u>			
	<u>2.</u>	Metode Pendekatan Penelitian			
	<u>3.</u>	<u>Lokasi Penelitian</u>			
	<u>4.</u>	Sumber Data			
	<u>5.</u>	Populasi dan Sampel			
	<u>a.</u>	Populasi			
	<u>6.</u>	Metode Pengumpulan Data			
	<u>7.</u>	Teknik Pengolahan Data			
	<u>8.</u>	<u>Teknik Penarikan Kesimpulan</u>			
BA	B II	Error! Bookmark not defined.			
TIN	NJA I	UAN PUSTAKA Error! Bookmark not defined.			
<u>A.</u>	<u>Tin</u>	ijauan Penegakan HukumError! Bookmark not defined.			
	<u>1.</u>	Pengertian Penegakan Hukum Error! Bookmark not defined.			
	<u>2.</u>	Teori Penegakan Hukum Error! Bookmark not defined.			
<u>B.</u>	<u>Tin</u>	ijauan Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Error! Bookmark not defined.			
	<u>1.</u>	Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Error! Bookmark not defined.			
	<u>2.</u>	Teori-Teori Kriminologi Tentang Penyebab KejahatanError! Bookmark			
not defined.					
<u>C.</u>	Tinined.	jauan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia Error! Bookmark not			
D. 7	Γini	auan Mengenai Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency) Error! Bookmark			
	defi				
BA	B II	Error! Bookmark not defined.			

PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined
A. Penegakan Hukum Pidana Dalam Tin	dak Pidana Persetubuhan Dengan
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Ya	ng Dilaksanakan Di Wilayah Hukum
Kejaksaan Negeri Muara Enim	Error! Bookmark not defined
B. ANALISIS PENULIS	Error! Bookmark not defined
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Da	lam Penegakan Hukum Mengenai
Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Per	setubuhan Dengan Kekerasan Yang
Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum	Kejaksaan Negeri Muara Enim Error
Bookmark not defined.	
<u>BAB IV</u>	Error! Bookmark not defined
PENUTUP	Error! Bookmark not defined
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined
B. Saran	Error! Bookmark not defined
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel Jumlah Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah	
Hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim	43

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pesetubuhan Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim". Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap anak yang melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim. 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam penegakan hukum mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim. Bahwa dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut terdapat faktor yang dapat mempengaruhi jalannya penegakan hukum bagi Kejaksaan Negeri Muara Enim yang menangani kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus berupa wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku persetubuhan dengan kekerasan tidaklah sama seperti penegakan hukum terhadap orang yang sudah berusia dewasa, selain itu pada kasus ini tidak dapat dilaksanakannya diversi karena batas maksimum dapat dilakukannya diversi adalah hukuman 7 tahun penjara.

Kata Kunci: Anak, Pelaku Persetubuhan, Tindak Pidana, Diversi Indralaya, 29 Agustus 2022

Pembimbing Utama,

Vera Novianti, S.H., M.HÜM NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. NIP.198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. NIP.196802021995121001

xiii

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan karunia tuhan yang dititipkan kepada sepasang suami istri untuk dirawat sebaik mungkin agar terciptanya insan yang memiliki akhlakulkarimah / perilaku yang baik, serta mampu menjadi manusia yang berguna bagi orang lain dan lingkungan disekitarnya tempat dimana ia berpijak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak merupakan amanatyang diberikan oleh tuhan sang maha pencipta yang mempunyai hak-hak atas kehidupannya sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya menurut UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian anak, yakni Anak merupakan bagian integral dari keberadaan manusia dan keberadaan bangsa dan negara. Untuk dapat memikul tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan, setiap anak harus mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Mental mangkan pengerakan pen

Anak ialah harapan dari setiap negara yang begitu penting untuk dijaga, baik oleh dalam lingkungannya sendiri maupun di luar lingkungannya. Karena anak sebagai generasi penerus bangsa, sebagai bekal yang dipersiapkan guna menggantikan posisi sebagai tujuan dari pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan sebagai penerus generasi bangsa,

¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 $^{^2}$ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

terutama di tanah air tercinta.³

Bagi setiap negara anak ialah penerus masa depan dalam suatu negara serta sebagai sisi dari penerus bangsa bahwa anak memiliki peran yang begitu penting dalam menjadi generasi emas bangsa. Di negara ini anak ialah harapan dari perjuangan bangsa. Anak memiliki peran penting yang telah diketahui oleh seluruh setiap orang yang ada di dunia untuk memberikan era baru suatu konvensi yang pada dasarnya memberikan tekanan bahwa anak memiliki tempat sebagai makhluk-makhluk bagian dari setiap insan yang seyogyanya dapat diberikan perlindungan dari semua hak-hak yang menjadi fitrah baginya.⁴

Berdasarkan "Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak" mengatakan

Perlindungan anak adalah rangkaian kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Pada kenyataannya upaya dalam melindugi terhadap anak yang diberikan dalam beberapa dekade ini belum memberikan suatu hal yang dapat dipercaya bagi anak untuk mendapat jaminan kehidupan yang selayaknya dari apa yang dibutuhkannya dalam setiap bagian dari kehidupan, dikarenakan bahwa anak sudah kerap mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dan hak-hak yang seharusnya didapatkan justru dilanggar. Bahkan seringkali kita mengetahui bahwa anak sebagai korban yang mengenaskan dalam kejahatan dari pelanggaran norma asusila yang menjurus terhadap seksual seperti tindak pidana persetubuhan, pemerkosaan dan

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm.1

⁴ Ruben Achmad, 'Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang', Simbur Cahaya, 10.27 (2005), 24 . diakses pada tanggal 11 November 2021

⁵ Lihat Lembaran Negara Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

kekerasan seksual.6

Di tengah masyarakat kenakalan anak usia remaja bukan hanya timbul dari hal yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pengawalan terhadap anak usia remaja namun demikian kenakalan anak tersebut muncul dikarenakan maraknya globalisasi dengan arus yang tajam yang disertai dari meledaknya arus budaya perekonomian, ilmu pedia dan teknologi canggih yang bukan hanya menyebabkan efek positif namun juga berdampak negatif, seperti semakin meningginya krisis moralitas yang baik bagi anak di lingkungan masyarakat yang memiliki kemungkinan akan menimbulkan lahirnya tindakan anak yang melawan hukum.⁷

Tindakan-tindakan anak yang berakibat melanggar hukum merupakan pengaktualan dari masa puber anak remaja tanpa memiliki maksud memberikan suatu kerugian terhadap terhadap pihak lain sebagaimana dijelaskan oleh sesuatu tindakan kriminal yang diterangkan pada KUHP yang memberikan penjelasan bahwa pelaku harus diberikan kesadaran bahwa akibat dari tindakan yang dilakukannya itu dan pelaku harus menyanggupi untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Perlakuan anak yang menentang hukum ialah tindakan yang dilakukan oleh anak dengan tindak kenakalan, yang setelah itu bisa dikategorikan dengan kenakalan anak, yakni perlakuan jahat yang lumrah terjadi dan sikap tindak anak yang berseteru dengan hukum atau anak yang memiliki tindak kejahatan terhusus.8

Dr. Kartini Kartono mengutarakan pendapatnya mengenai faktor-faktor yang

⁶ Muhammad Arif Fadhillah Harahap, 'Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak', 1.1 (2017), 1 https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/4136?page=19. Diakses pada 23 September 2021

 $^{^7}$ Marissa Gabriella Hutabarat, "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap PelakuDan Korban Tindak Pidana", Vol.1, No.1, 2017, hlm.3, https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1433197, diakses pada 23 September 2021

⁸ David Setyawan, 2014, *Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum*, http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/, diakses pada tanggal 12 agustus 2021

menyebabkan remaja mendapatkan kenakalan antara lain:⁹

- 1. Kurang perhatian yang didapat oleh anak, sentuhan lembut kasih sayang dan didikan yang diberikan oleh orang tua, utamanya yakni bimbingan seorang ayah ayah, hal itu dikarenakan bahwa ayah dan ibunya memiliki kesibukan masing-masing dan minimnya waktu yang dimiliki untuk bercengkrama bersama anak.
- 2. Kebutuhan psikis dan fisik, anak usia remaja yang kurang mendapatkan suatu hal yang diharapkannya, keingin setiap anak tidak dapat tersalurkan dengan puas, atau bahkan tidak didapatkannya kompensasi yang seharusnya dimilikinya.
- 3. Anak sama sekali tidak mendapatkan latihan mental serta fisik yang seharusnya dibutuhkan oleh kehidupan yang normal, anak juga tidak diberikan kebiasaan dalam kedisiplinan serta kontrol diri yang baik.

Selain orang tua, lembaga peradilan memiliki peran penting yaitu memastikan anak terlindungi hak-haknya selama menjalani proses hukum. Pada SPPA penydik anak, penunut umum dan hakim akan menangani yang juga memberikan peradilan dalam kasus anak yang melawan hukum UU Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai beberapa pengecualian yang diatur di dalamnya. Penerapan penahanannya ditetapkan kepentingan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak, serta perbedaan ancaman hukuman untuk anak yang ditentukan oleh KUHP. Dalam pemberian sanksinya ditentukan (separuh) dari maksimal sanksihukuman yang dijatuhkan terhadap orang usia dewasa dan SPPA tidak mengenal penjatuhan sanksi pidana

⁹ DADAN SUMARA SUMARA, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO, 'Kenakalan Remaja Dan Penanganannya', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2017) https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>. diakses pada 24 September 2021

penjara selama masa hidup dan nestapa mati kepada anak. Demi tumbuh dan berkembangnya mental anak, bahwa sistem peradilannya baru tidak sama dengan pelaksanaan peradilan yang diberikan kepada orang yang berusia dewasa ketika peradilan menjadi cara dalam menyelesaikan perkara apabila anak telah terbukti melakukan tindak pidana. Perbedaan perlakuan dan hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anak, supaya dapat memberikan keleluasaan terhadap anak untuk memperoleh binaan mental, moral, kesiapan sosialisasi agar dapat menjadi pribadi yang tangguh, bertanggungjawab dan memiliki harga diri yang tinggi, serta menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. ¹⁰

Skripsi ini penulis mengaitkan anak dengan kasus persetubuhan. Denganteknologi yang semakin canggih dan modern untuk mempermudah segala akses dunia ini terhadap manusia, di lain sisi juga teknologi memiliki dampak negatif yangsangat luar biasa terhadap lingkungan masyarakat utamanya remaja-remaja yang akan menginjak usia dewasa yang masih mencari jati dirinya agar menjadi diri sendiri. Hal yang berbau negatif ini sangat berdampak besar terhadap remaja menimbulkan akibat terjadinya kejahatan yang sering dilakukan oleh remaja SMP sampai SMA. Hal itu diakibatkan oleh rasa keingingtahuan mereka tanpa didampingi dengan bimbingan dari kedua orang tua yang mengakibatkan anak remaja tersebut menggali keingintahuannya dengan upaya yang tidak seharusnya dilakukan atau menentang ajaran-ajaran agama ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Koneksi internet yang mempermudah akses situs-situs dewasa untuk diakses oleh berbagai kalangan manapun dan utamanya kalangan remaja. Para remaja kerap sekali menonton film dewasa yang tidak

-

Devi Mardiana and Oci Senjaya, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.2 (2021), 301–13. Diakses pada 24 September 2021

disesnsor, melihat tulisan-tulisan yang bertuliskan mengenai pornografi, dan salahnya pergaulan yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap prilaku remaja.

Dari hal-hal yang dijelaskan tersebut membuat kejahatan asusila bagi perempuan dan anak sangatlah tinggi.¹¹

Kejahatan seksual dapat dimaknai dengan segala hal yang mengenai tindakan yang megakibatkan korban dari kejahatan tersebut merasa dilecehkan. Selain daripada itu, mereka juga merasa hilangnya harga diri dan kehormatannya, baik dari hal yang menjurus pada hubungan fisik secara langsung maupun tidak. Kejahatan yang menjurus pada seksualitas yakni suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan termasuk pada suatu sikap tindak yang berbau kriminal yang harus diupayakan di ranah hukum secara serius, dan sudah sepatutnya digolongkan dalam kejahatan yang melawan kemanusiaan (*crime against humanity*). 12

Berikut adalah data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pembukuan tahunan 2021, yakni sebagai berikut:¹³

a) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) sepanjang tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus, antara lain kasus yang tercatat di: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sebanyak 291.677 kasus. [2] Organisasi layanan mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus. [3] Unit Pendidikan dan Pelayanan (UPR) Komnas Perempuan memiliki total 2.389

¹² Akhmad Heru Prasetyo, 'Peran Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan', *Media Iuris*, 2.1 (2019), 1 https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.11293.

¹¹ Tindak Pidana and others, 'Criminal Acts of Children Are Reviewed From Positive Law and Islamic Law', *Jurnal USM Law Review*, 1.1 (2018), 68–81 https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2232/1445. Diakses pada 18 Agustus 2021

¹³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021 diakses pada 23 agustus 2021

kasus, dengan catatan 2.134 kasus berdasarkan jenis kelamin dan 255 kasus diantaranya tidak berdasarkan jenis kelamin atau informasi yang diberikan.

b) Penurunan jumlah kasus yang terhimpun dalam Catahu 2021 secara signifikan menunjukkan bahwa kemampuan pendokumentasian dan profil kejahatan terhadap perempuan dalam penegakan hukum dan di tingkat nasional harus menjadi prioritas karena saling menguntungkan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 299.911 kasus, turun 31% pada tahun 2019 tercatat 431.471 kasus. Memang, pengembalian pertanyaan turun hampir 100% dari tahun ke tahun. Tahun lalu, jumlah suara yang dikembalikan sebanyak 239 perusahaan, sedangkan tahun ini hanya 120 perusahaan. Namun, hingga 34% organisasi yang mengembalikan kuesioner mengatakan terjadi peningkatan pengaduan selama pandemi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat tajam, meningkat 60% dari 1.413 kasus pada 2019 menjadi 2.389 kasus pada 2020

Berawal dari pemaparan tentang kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan tersebut, penulis bermaksud memperdalam dan menuliskannya dalam bentuk dokumen hukum yang berjudul: UPAYA PENEGAKAN HUKUM UNTUK ANAK PELAKUPERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM

Rumusan Masalah

Jika ditilik dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis mengutarakan ide perumusan masalah yang pada penulisan ini antara lain:

4. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam tindak pidana persetubuhan dengankekerasan yang dilakukan oleh anak yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim?

5. Faktor apa yang mempengaruhi dalam penegakan hukum mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini juga bertujuan untuk:

- 6. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
- 7. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam penegakan hukum mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yag dilakukan oleh anak.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- a.Memberi pengetahuan dalam penjatuhan sanksi dan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.
- b.Memberi pengetahuan serta gambaran tentang putusan yang dijatuhkan kepada anak yang terjerat tindak pidana persetubuhan..

Manfaat Praktis

Harapan penulis dari hasil penelitian ini memungkinkan untuk memberikan beberapa informasi dan pemikiran yang cukup penting bagi aparat penegak hukum serta masyarakat luas atau masyarakat awam tentang pemberian sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak.

Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini yakni pelaksanaan penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Muara Enim terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.

Kerangka Teori

Secara rinci, teori merupakan suatu konsep abstrak dengan sistem yang menunjukkan kaitannya antara unsur-unsur ini yang memberikan bantuan kepada kita untuk paham akan suatu peristiwa yang terjadi. Secara detail, teori dapat diartikan sebagai seperanggu unsur-unsur, struktur, pengertian, dan posisi pembela yang berupaya menerangkan kaitan terorganisir dari suatu peristiwa, mendetailkan kaitan antara akibat dan sebab yang menjadi suatu peristiwa. Kerangka teoritis penelitian hukum sangat penting untuk menjadikan kategori nilai postulat hukum sebagai landasan filosofis tertingginya. 14

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum memiliki inti konseptual yang terletak pada kegiatan mengatur hubungan nilai dengan merumuskan aturan-aturan yang mewakili sikap dan tindakan sebagai rangkaian tahap akhir konstruksi nilai dalam rangka menciptakan nilai, mengasuh dan memelihara kehidupan sosial.¹⁵

Penegakan hukum berarti penegakan hukum oleh pejabat dan setiap orang yang berkepentingan, sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 13th edn (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Upaya dalam penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu, beberapa tahapan sebagai upaya logis yang direncanakan secara sengaja atau proses untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah tersebut yakni:

- a. Tahap pembentukan yakni hukum pidana yang ditegakkan secara abstrak oleh lembaga legislatif yang melaksanakan tahapan-tahapan menyeleksi yang sesuai dengan keadaan dan situasi sekarang dan yang akan datang, kemudian menyusunnya menjadi peraturan perundang-undangan yang terbaik sedemikian rupa sehingga melengkapi syarat-syarat peradilan dan efisiensi. Tahap ini disebut tahap legislasi..
- b. Tahap Penegakan Hukum pidana (fase penindakan) oleh kepolisian, dimulai dari kepolisian hingga ke pengadilan. Dengan demikian, aparat kepolisian bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan ketentuan pidana legislatif, dan dalam pelaksanaan tugas tersebut, aparat kepolisian harus memperhatikan nilai-nilai hukum, nilai keadilan. Tahap ini disebut tahap penjurian.
- c. Tahap eksekusi. Pada tahap ini, petugas penjara bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pembuat undang-undang melalui penerapan hukum pidana, yang diterapkan dalam putusan pengadilan. Karena tata cara pelaksanaan tugas ditentukan oleh pengadilan, maka petugas polisi harus mematuhi ketentuan hukum pidana legislatif dan hukum pidana yang berlaku saat menjalankan tugasnya. ¹⁶

 $^{^{16}}$ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm.157

Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Rexodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pencegahan kejahatan yang mencakup unsur-unsur seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan fasilitas penjara bagi narapidana. ¹⁷ Dijelaskan juga yakni sistem peradilan pidana ialah suatu organisasi yang tersistem yang bekerja di area masyarakat untuk memberantas tindak kriminal. ¹⁸

Menurut Mardjono Rexodiputro sistem peradilan pidana memiliki tujuan antara lain:¹⁹

- a. Menjauhkan orang yang menjadi sasaran/korban
- b. Mengupayakan penyelesaian kasus pidana yang terjadi keadilan yang ditegakkan dapat diyakini oleh masyarakat dan telah memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.
- c. Mengupayakan untuk mencegah mereka yang telah melakukan kejahatan agar tidakmengulangi kejahatan mereka .

Asas-asas yang terdapat dalam Peradilan Pidana, yakni:

- 1) Asas biaya ringan, sederhadan, dan peradilan cepat.
- 2) presumption of innocence yang berarti praduga tak bersalah
- 3) Asas oportunitas
- 4) Asas terbukanya untuk umum dalam pemeriksaan di pengadilan.
- 5) Asas di depan hakim setiap orang diperlakukan sama.
- 6) Asas berhak mendapat bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa.
- 7) Asas langsung dan lisan oleh pemeriksaan hakim.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Pradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020). Hlm.1

¹⁸ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 2010). Hlm.15

¹⁹ *Ibid*, hlm. 15

Selanjutnya, selain asas-asas sistem peradilan pidana yang tercakup dalam penjelasan tulisan ini, penulis juga akan membahas komponen-komponen sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor. Pada bulan Agustus 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka "*Het Herziene* (Stbl. 1941 N0.44)" yang merupakan landasan sistem peradilan pidana Indonesia dihapuskan. Komponen-komponen sistem peradilan pidana sudah dikenal secara umum, baik dari segi pengetahuan kebijakan pidana maupun praktik penegakan hukum, termasuk komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁰

Metode Penelitian

Tujuan dari metodologi penelitian yakni untuk mengetahui satu atau lebih penyebab menganalisisnya dan melakukan peninjauan secara mendalam bagi peristiwa yang terjadi, selanjutnya diteruskan dengan mencari solusi atas suatu permasalahan yang disebabkan oleh suatu kejadian tersebut.²¹

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian dengan penelitian secara deskriptif, yaitu memberikan data seakurat mungkin tentang orang tersebut, kondisi penyakit atau gejala lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat hipotesis, membantu memperkuat teori lama, atau menjadi bagian dari sintesis teori baru.²² Alasan penggunaan metode penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran, melukiskan dan menjelaskan semua yang

²⁰ *Ibid*, hlm.24

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996). Hlm.2

²² *Ibid*, hlm. 10

benar terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Dari penjelasan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian empiris.

Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa pendekatan, yakni antara lain:

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan undang-undang, dicapai dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani.²³

b.Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus per kasus ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang menyangkut masalah-masalah terkini yang telah menjadi putusan pengadilan (inkrah) yang berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut dapat berupa kasus dalam negeri maupun luar negeri.²⁴ Pendekatan ini penulis terapkan sebagai metode studi kasus terkait penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan seksual.

c.Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach)

Merupakan pendekatan atau suatu metodePendekatan terhadap realitas hukum dalam masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji aspek hukum dari interaksi sosial dalam masyarakat dan berguna untuk mendukung cara mengidentifikasi dan mengklarifikasi pemahaman materi non hukum terkait dengan situasi yang dikaji oleh penulis.

26

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2011). Hlm.93

²⁴ *Ibid*, hlm. 134

Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini yakni di Kejaksaan Negeri Muara Enim. Mengambil tempat ini mengingat mungkin terdapat sumber data dan dipastikan untuk dapat dilakukannya penelitian oleh penulis.

Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang ditampilkan dalam keadaan wajar atau apa adanya, tanpa perubahan simbol atau angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber primer atau utama sebagai fakta atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber data yang bersangkutan yaitu Kejaksaan Negeri Muara Enim..

Dokumen hukum utama, khususnya, bersifat mengikat dan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu segala informasi yang belum disahkan atau belum pernah disahkan melalui proses positivisasi formal. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, prosiding masyarakat hukum, dan lain-lain, yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum pihak ketiga, termasuk informasi yang memberikan petunjuk untuk bahan hukum dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, risalah penyerta, dll.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan unit analisis yang akan diteliti, dalam hal ini individu responden. Unit analisis penelitian ilmu komunikasi dapat berupa seseorang atau sekelompok orang.²⁵ Yang dimaksud sebagai populasi dalam penelitian ini yakni setiap pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim yang terlibat dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku kasus persetubuhan tersebut.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi subjek penelitian.²⁶ Sebagai sampel di sini adalah aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Muara Enim, yakni Kepala Seksi Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus perkara anak yang terjadi di wilayah Hukum Kejaksaan

²⁵ Hamidi, Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2010). Hlm.126

²⁶ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm.98

Negeri Muara Enim. Dalam penelitian ini digunakan metode terarah, yaitu pemilihan sekelompok subjek berdasarkan ciri-ciri atau ciri-ciri tertentu yang erat hubungannya dengan sifat atau karakteristik populasi.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data diatas, penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku perpustakaan untuk memperoleh data sekunder yang disusun dengan menginventarisasi dan mempelajari serta merujuk pada buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum sesuai dengan penelitian yang telah diuraikan di atas.

b. Studi Lapangan

Secara khusus metode pengumpulan data dilakukan secara langsung terhadap subjek kajian untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan subjek kajian. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan pertanyaan dan jawaban yang bersifat satu arah dan dilakukan secara teratur berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan JPU di Kejaksaan Negeri Muara Enim.

Teknik Pengolahan Data

Setelah data selesai, pengumpulan data yang tersedia untuk analisis kualitatif, yaitu pembahasan dilakukan dengan menghubungkan kepustakaan dan penelitian lapangan, serta interpretasi dan pembahasan data primer yang diperoleh dan diolah secara

keseluruhan. Pendekatan kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan.²⁷

Kajian literatur yang dilakukan berfungsi untuk membandingkan pedoman, peraturan, yurisprudensi, serta referensi dan data yang dikumpulkan tentang solusi peradilan untuk persidangan pelaku dewasa. Analisis secara kualitatif dibahas kemudian. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak kejaksaan, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang utuh tentang permasalahan tersebut. Metode inferensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induksi.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah intisari akhir dari penelitian, setelah penelitian, hasil data dan penelitian dikembangkan secara induktif. Proses penalaran induktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan yang diawali dengan fakta dan data tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah memperoleh hasil pengamatan lapangan atau pengalaman percobaan. Data dan bukti yang dihasilkan dari pengamatan empiris dikumpulkan, diperiksa, dan diolah agar masuk akal dalam bentuk pernyataan umum atau kesimpulan.²⁸

²⁷ Lexy J Moloengg, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2007). Hlm.32

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.202

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Hamidi, Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2010)
- Lexy J Moloengg, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2007)
- Lihat Lembaran Negara Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59

 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
- Mardiana, Devi, and Oci Senjaya, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.2 (2021), 301–13
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Pradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi) (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)
- Muhammad Arif Fadhillah Harahap, 'Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana
 Persetubuhan Terhadap Anak', 1.1 (2017), 1
 https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/4136?page=19
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2011)
- Pidana, Tindak, Persetubuhan Pada, Anak Ditinjau, Dari Hukum, Positif Dan, Hukum Islam, and others, 'Criminal Acts of Children Are Reviewed From Positive Law and Islamic Law', *Jurnal USM Law Review*, 1.1 (2018), 68–81

https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2232/1445

Prasetyo, Akhmad Heru, 'Peran Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan', Media Iuris, 2.1 (2019), 1 https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.11293

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif

Eksistensialisme Dan Abolisionalisme (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 2010)

Ruben Achmad, 'Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang', *Simbur Cahaya*, 10.27 (2005), 24

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=r4LZ0nkAAAA
AJ&citation%0A_for_view=r4LZ0nkAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC%0A>

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 13th edn (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

———, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1996)

SUMARA, DADAN SUMARA, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI
SANTOSO, 'Kenakalan Remaja Dan Penanganannya', *Prosiding Penelitian Dan*Pengabdian Kepada Masyarakat, 4.2 (2017) https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)